

**SURAT KEPUTUSAN  
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**  
Nomor: D.015/QR/DSY-WI/04/1444

**Tentang:**

**SISTEM PRODUK KESEHATAN PT KAFFAH BERKAH BERSAMA**

Dengan memohon rahmat Allah ﷺ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa PT Kaffah Berkah Bersama mengajukan permohonan perkenalan produk dan sistem kepada Dewan Syariah Wahdah Islamiyah untuk memberikan penilaian terhadap sistem yang dibangun sesuai dengan koridor syariat;  
2. Bahwa Dewan Syariah adalah salah satu pengurus pusat di Wahdah Islamiyah yang berfungsi sebagai lembaga penetapan dan pengawas kebijakan syariah, dan juga berfungsi sebagai lembaga arbitrase di lingkungan Wahdah Islamiyah;  
3. Bahwa dengan fungsi-fungsi tersebut, Dewan Syariah juga berkewajiban untuk memberikan arahan dan keputusan terhadap sistem produk kesehatan PT Kaffah Berkah Bersama;  
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2 dan 3 perlu menetapkan sistem produk kesehatan PT Kaffah Berkah Bersama dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275;  
*وَأَحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا*  
Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
2. Firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa' ayat 29;  
*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا*  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
3. Firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 1;  
*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ*  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”
4. Firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 2;  
*وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ*  
Artinya: “Tolong-menolonglah kalian dalam kebijakan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Mahaberat siksaan-Nya.”

5. Firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an Surah al-Muthaffifin ayat 1-3;  
 وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِفُونَ. وَإِذَا كَانُوا مُهْمَّاً أَوْ وَزَّعُوهُمْ يُخْسِرُونَ.
- Artinya: "Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi."
6. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 2079) dan Muslim (no. 1532) dari sahabat Hakim bin Hizam ﷺ:  
 «البَيْعَانِ بِالْخَيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقا وَبَيَّنَا بُورَكَ هُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا تُحْفَظْ بِرَحْكَةِ بَيْعِهِمَا»
- Artinya: "Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah, apabila keduanya jujur dan menjelaskan (aibnya jika ada) maka niscaya diberkahi jual belinya, namun apabila keduanya dusta dan menutupi (aibnya jika ada) maka dimusnahkan keberkahan jual belinya."
7. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Tirmidzi (no. 1352) dari sahabat Amru bin Auf al-Muzani ﷺ:  
 «وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شُرُوطًا حَرَامًا، أَوْ أَحْلَ حَرَامًا»
- Artinya: "Kaum muslimin berpegang atas syarat-syarat yang telah disepakati antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan halal atau menghalalkan yang haram."
8. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2341) dan Ahmad (no. 2865) dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma:  
 «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»
- Artinya: "Tidak boleh mendatangkan mudarat dan tidak boleh membalias dengan kemudaratannya."
9. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 1513) dari sahabat Abu Hurairah ﷺ:  
 «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَّاءِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»
- Artinya: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli garar."
10. Kaidah Fikih:  
 الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدْلِلَ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِمِ
- Artinya: "Hukum asal segala sesuatu adalah dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya." (al-Asybah wa al-Nazhair, Imam al-Suyuti hal. 60)
- Memperhatikan :**
1. AD-ART Wahdah Islamiyah Pasal 26 Ayat 1 tentang Dewan Syariah;
  2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Bersyariah (PLBS);
  3. Fatwa Tentang MLM dari beberapa lembaga fatwa dunia, di antaranya Komisi Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, Lembaga Fatwa Republik Mesir dan Lembaga Fatwa Kerajaan Hasyimiyah Yordania;
  4. Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Nomor: D.017/QR/DSR-WI/I/1434 tentang Himbauan Terkait Bisnis Multi Level Marketing dan Saham;
  5. Hasil presentasi PT Kaffah Berkah Bersama dengan Komisi Muamalah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada hari Rabu, 16 November 2022;
  6. Hasil rekomendasi Komisi Muamalah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan koordinasi Pengurus Harian Dewan Syariah pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Sistem yang diterapkan oleh PT Kaffah Berkah Bersama tidak termasuk sistem MLM (Multi Level Marketing) yang diperselisihkan oleh para ulama kontemporer terkait hukumnya;
  2. Sistem yang diterapkan oleh PT Kaffah Berkah Bersama berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan dan dipresentasikan sudah sesuai dengan prinsip syariat;
  3. Mengimbau kepada seluruh kader Wahdah Islamiyah dan kaum muslimin secara umum untuk senantiasa menjaga dan memperhatikan rambu syariat dalam berbisnis serta menjaga adab-adab Islami dalam mempromosikan barang dan produknya;
  4. Hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan, atau jika terdapat kekeliruan dalam surat ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN : DI MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 28 Rabiulakhir 1444 H  
23 November 2022 M

### DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

**Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.**  
Ketua

**Aswanto Muham. Takwi, Lc., M.A.**  
Sekretaris

Tembusan Kepada Ykh.:

1. Pemimpin Umum Wahdah Islamiyah;
2. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah;
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah;
4. Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah;
5. Arsip.